



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. ELTARI - MAUMERE 86113

TELP.(0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712 EMAIL:dpmpstpsikka@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIKKA

NOMOR : DPMPSTP.500.16.7.2 / 03 / V / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan pada lembaga pendidikan formal diperlukan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pimpinan Ketua Yayasan Safora Sejahtera, Nomor 05/SIP-1/YSS/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Nomor 400.3/PKO/38/IV/2025, telah dilakukan verifikasi dan validasi berkas administrasi yang diajukan dan telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka tentang Izin Operasional SDIT Rabbani Maumere;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6078);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana teks diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Izin Operasional Sekolah diberikan kepada :

1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbani Maumere
2. Alamat Sekolah : Jl. Adisucipto, RT.020/RW.006, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur
3. Nama Yayasan : Yayasan Safora Sejahtera
4. Alamat Yayasan : Jl. Adisucipto, RT.020/RW.006, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur
5. Akta Yayasan : Nomor 07 Tanggal 07 Agustus 2008
Oleh : Gervatius Portasius Mude, SH., M.KN
Notaris Maumere.
6. Pengesahan Yayasan : AHU-0034954.AH.01.04 Tahun 2016
Tanggal 01 September 2016 Oleh : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Wajib mengikuti program Pendidikan yang berlaku di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, dan menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Wajib menyampaikan laporan bulanan, dan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka atas perkembangan dan hasil evaluasi pendidikan; dan;
- d. Wajib menyediakan fasilitas pendidikan sesuai standar yang berlaku.

KETIGA

: Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada tanggal : 02 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka


PETRUS POLING WAIRMAHING, ST, MT, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP.19690923 199903 1 007